HOTA TARAKAN	KREDENSIAL STAF MEDIS			
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman	
POLL	022/M-b01/V/2019	00	1 dari 2	
RSU KOTA TARAKAN				
	Tanggal terbit	Ditetapkan	oleh	
		Direktu	ŋ,	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL				
	08 Mei 2019	dr. Joko Har NIP 19761111 20		

1. PENGERTIAN	Mekanisme kredensial adalah proses evaluasi calon staf medis		
	untuk dapat diberikan kewenangan klinis oleh direktur		
2. TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah pelaksanaan kredensial		
	staf medis.		
3. KEBIJAKAN	SK Direktur RSU Kota Tarakan No.445/113/RSUKT/2019 Tentang		
	Panduan Kredensial dan Rekredensial Staf Medis		
4. PROSEDUR	4.1. Staf medis menyampaikan surat permohonan kredensial		
	kepada Kabid Medik dan Keperawatan dengan mengisi formulir		
	daftar rincian kewenangan klinis yang telah disediakan oleh		
	RSU Kota Tarakan dengan dilengkapi bahan-bahan pendukung		
	yaitu:		
	a. Daftar riwayat hidup yang lengkap sesuai dengan format		
	yang telah disediakan.		
	b. Salinan ijazah/brevet/keterangan Pendidikan profesi		
	c. Surat tanda registrasi		
	d. Daftar kompetensi yang dimiliki		
	e. Sertifikat pelatihan terkait profesi		
	f. Surat ijin praktik (SIP)		
	g. Surat rekomendasi dari SMF		
	h. Log book		
	i. Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 1 lembar		
	4.2. Kabid Medik dan Keperawatan menyerahkan dokumen tersebut		
	kepada Ketua Medik untuk ditindaklanjuti.		
	4.3. Ketua Komite medik melalui subkomite kredensial melakukar		
	verifikasi dan proses kredensial bersama mitra bestari (peer		

LOTA TARAKAN	KREDENSIAL STAF MEDIS			
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman	
Paul	022/M-b01/V/2019	00	2 dari 2	
RSU KOTA TARAKAN				
ROTATANANAN	Tanggal terbit	Ditetapkan	oleh	
	ranggar toron	Direktu		
STANDAR		Bilding	]	
PROSEDUR OPERASIONAL				
OI ENACIONAL	08 Mei 2019	dr. Joko Har	ryanto	
		NIP 19761111 20		

	group) dengan mempertimbangkan beberapa kriteria meliputi:	
	a. Pendidikan	
	b. Perijinan (lisensi)	
	c. Kegiatan penjagaan mutu profesi	
	d. Kualifikasi personal	
	e. Pengalaman di bidang keprofesian	
	4.4. Ketua Komite medik menyampaikan rekomendasi kepada	
	direktur mengenai rincian kewenangan klinis berdasarkan	
	masukan dari subkomite kredensial, dengan menggunakan 4	
	kode:	
	a. Komponen sepenuhnya	
	b. Memerlukan supervise	
	c. Tidak dimintakan kewenangannya, karena diluar	
	kompetensinya	
	d. Tidak dimintakan kewenangannya, karena fasilitas tidak	
	tersedia.	
	4.5. Direktur menerbitkan surat penugasan klinis sesuai	
	rekomendasi dari komite medik dengan masa berlaku selama 3	
	(tiga) tahun.	
5. UNIT TERKAIT	5.1. Direktur Rumah sakit umum Kota Tarakan	
	5.2. Kabid Pelayanan Medis Dan Keperawatan	
	5.3. Komite medik	
	5.4. Mitra Bestari	
1		